

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sehingga masyarakat diwajibkan untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya secara teratur. Semua wajib pajak harus melaporkan semua aset yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kewajiban pajaknya, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mendapatkan target penerimaan pajak Rp1.355 triliun berdasarkan APBN-P Tahun 2016. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105,81 triliun atau 81.60% dari target tahun APBN 2016 sebesar Rp 1.355,20 triliun. Kinerja capaian penerimaan pajak tahun 2016 ini sedikit lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 81,96%, namun realisasi ini masih tumbuh positif sebesar 5,81% sehingga penerimaan pajak menjadi peranan yang penting dalam pembangunan nasional, karena krisis ekonomi APBN.

Pada tahun 2016 terdapat kasus *Panama Paper* dimana bocornya *Panama Paper* ke publik ada lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri perusahaan yang menyimpan asetnya di perusahaan asal Panama. *Panama Paper* adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direktornya. Dokumen telah ditelusuri dan berhasil didapatkan dan dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan dari berbagai negara. Dokumen yang telah dianalisis kemudian diterbitkan pada 3 April 2016. Mossack Fonseca sebenarnya adalah badan hukum dan penyedia jasa perusahaan yang telah ada 1977, perusahaan ini menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan luar negeri dan manajemen aset, akan tetapi karena dokumen yang telah bocor kepada masyarakat publik. Seorang wartawan menyatakan bahwa sumbernya memutuskan untuk membocorkan dokumen tersebut karena ia menganggap Mossack Fonseca bertindak secara tidak etis, sumber mengira bahwa kantor hukum di Panama ini membahayakan dunia, dan sumber ingin mengakhirinya. Perusahaan asal Panama

ini sebenarnya mengerti adanya rezim hukum dan kepatuhan di seluruh dunia yang membatasi kemampuan individu untuk memanfaatkan perusahaan luar negeri sebagai sarana menghindari pajak dan merahasiakan identitas, dengan adanya perusahaan yang menaruh seluruh asetnya di perusahaan luar negeri maka dapat merugikan negara yang sedang berkembang dan menurunkan pendapatan nasional negara. Dokumen Panama yang terbongkar ini memang tidak menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan bersifat ilegal akan tetapi merugikan negara dalam pendapatan nasional.

Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak. Perlawanan pajak ada dua yaitu perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ada tiga yaitu penghindaran pajak, penggelapan pajak, melalaikan pajak. Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak. Penghindaran pajak ada yang bersifat ilegal dan legal yaitu *tax evasion* (penggelapan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak ini dilakukan untuk meminimalkan pajak wajib pajak orang pribadi dan badan. Menurut Hutami (2010) Tax Avoidance merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Zain (2008) penggelapan pajak adalah manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Pohan (2013) agar perencanaan pajak sesuai dengan harapan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus di tempuh yaitu a) melakukan analisis data yang ada, b) membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak, c) melakukan evaluasi atas perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, d) memutakhirkan rencana pajak. Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan, dengan adanya perencanaan pajak yang

dilakukan perusahaan tentunya memberikan risiko bagi perusahaan antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata masyarakat. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kebijakan dari perusahaan melalui pimpinan perusahaan itu sendiri. Kebijakan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak akan berbeda-beda akan tetapi sesuai dengan peraturan undang-undang. Perusahaan yang ingin melakukan perencanaan pajak harus memenuhi tahapan-tahapan perencanaan jika melanggar salah satu tahapan maka perusahaan itu dianggap telah melakukan penggelapan pajak sehingga dapat merusak *image* yang dibangun oleh perusahaan yang telah melakukan perencanaan pajak dengan melakukan *Tax Avoidance* yang perusahaan mengharapkan laba tetap dengan meminimalkan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada negara tempat perusahaan itu berdiri. Penghindaran pajak yang menjadi isu terkini dalam kasus *Panama Paper* ada 30 perusahaan Indonesia yang termasuk kedalam *Panama Paper* yang menempatkan asetnya di negara lain (Rappler, 2016).

Kegiatan yang dilakukan termasuk dalam pajak yang bersifat legal karena mereka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak, dengan terbongkarnya dokumen panama 43 pengusaha dan 30 perusahaan yang termasuk dalam dokumen panama sehingga negara mengalami kerugian sebanyak Rp 3.000 triliun-Rp 4.000 triliun karena *tax ratio* di Indonesia hanya sekitar 12% dalam dekade terakhir (kompas 2016), artinya ada potensi penerimaan pajak yang tidak disetorkan kepada negara akibat perusahaan yang telah menaruh asetnya di negara lain, sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan kepada negara berkurang sebesar 4,7% per tahun karena aset yang ditempatkan di luar negeri tidak dikenakan pajak dari negara asal akan tetapi dikenakan pajak tempat perusahaan menaruh asetnya. Menurut Fadhilah (2014) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak yaitu adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin. Berdasarkan

penelitian terdahulu Cahyono (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *Leverage* dengan menggunakan rasio *Debt to Equity* (DER) dan profitabilitas dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan menggunakan rasio CETR pada perusahaan perbankan. Hasil dari penelitian Cahyono (2016) terkait dengan variabel penelitian yaitu kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kurniasih (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Return On Assets*, *leverage* menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio*, *Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *Tax Avoidance* menggunakan rasio CETR. Hasil dari penelitian mengenai variabel yang terkait dalam penelitian ini yaitu *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Wiguna (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Sosial Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif dan *Capital Intensity Ratio* pada penghindaran pajak. *Capital Intensity* menggunakan rasio intensitas modal. Hasil dari penelitian mengenai variabel dari penelitian ini adalah *Capital Intensity ratio* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Penelitian menggunakan ETR untuk pengukuran *Tax Avoidance*. Mahulae (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap *Tax Avoidance* menggunakan rasio *Book Tax Different*. Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan variabel ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Indradi (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh likuiditas, capital intensity terhadap agresivitas pajak *Capital Intensity* menggunakan rasio intensitas modal. Hasil dari penelitian mengenai variabel dari penelitian ini adalah *Capital Intensity ratio* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Penelitian menggunakan ETR untuk pengukuran *Tax Avoidance*

Utami (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderating. Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan variabel ini adalah

kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian dengan variabel *Tax Avoidance* menggunakan rasio CETR. Wirawan (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderating. Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan variabel ini adalah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian dengan variabel *Tax Avoidance* menggunakan rasio ETR. Arianandini (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *Leverage* dan kepemilikan institusional pada *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dengan variabel *Tax Avoidance* menggunakan rasio CETR. Faizah (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian adalah Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Swingly (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian adalah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Anindyka (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Effect of Leverage (DAR)*, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian adalah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan penelitian yang terdahulu pengukuran *Tax Avoidance* lebih banyak menggunakan CETR, berdasarkan penelitian terdahulu CETR mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. CETR mampu menggambarkan semua aktivitas *Tax Avoidance* yang mengurangi pembiayaan pajak kepada otoritas pajak. *Tax Avoidance* merupakan bagian dari perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak, perusahaan Indonesia dalam hal ini juga melakukan penghindaran pajak untuk menghasilkan laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah. Dalam kasus *Panama Paper* perusahaan Indonesia ada dalam list *Panama Paper*, 30 perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka dan terdapat 43 pengusaha yang juga melakukan penghindaran pajak. *Panama Paper*

sendiri merupakan penghindaran pajak yang besar dalam sejarah di Indonesia karena penerimaan pajak yang cenderung turun di tahun 2016. *Panama Paper* menjadi tempat untuk perusahaan-perusahaan yang besar untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki batasan masalah sehingga pembahasan penelitian ini tidak meluas, sehingga pembahasan dapat mencakup semua hal yang termasuk dalam topik. Pembahasan dalam penelitian akan dibatasi pada indikator profitabilitas yaitu *Return On Assets*, indikator kepemilikan keluarga yaitu persentase jumlah saham yang dimiliki oleh keluarga, indikator kepemilikan institusional persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan, indikator *Leverage* adalah *Debt Equity Ratio*, indikator *Capital Intensity Ratio* adalah rasio intensitas modal, *Tax Avoidance* dengan CETR.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini memiliki rumusan masalah adalah

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas positif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga negatif terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional positif terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* positif terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah terdapat pengaruh *Capital Intensity* positif terhadap *Tax Avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2. Menguji dan menganalisis kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*
3. Menguji dan menganalisis kepemilikan institusional positif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
4. Menguji dan menganalisis *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*
5. Menguji dan menganalisis *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini antara lain:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai profitabilitas, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* serta pengaruhnya

1.5.2 Manfaat Empiris

Manfaat Empiris dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Investor
Memberikan gambaran umum kepada investor dalam pembagian saham yang ada di dalam perusahaan
2. Bagi Pemerintah/ Dirjen Pajak
Sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk membuat peraturan perpajakan untuk perusahaan besar yang efektif serta menindaklanjuti penghindaran pajak yang dilakukan di perusahaan yang ada di Indonesia

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sistematika penulisan dari penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dapat digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut meliputi pengertian pajak, pengertian perencanaan pajak, pengertian *Tax Avoidance*, pengertian kepemilikan keluarga, Pengertian dan pengukuran kepemilikan institusional, pengertian profitabilitas, jenis dan pengukuran profitabilitas, pengukuran *Tax Avoidance*, pengertian dan pengukuran *Leverage*, pengertian dan pengukuran *Capital Intensity* dan pengembangan hipotesis yang diajukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data, kriteria sampel, variabel penelitian serta metode pengumpulan data untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum data sampel, deskripsi data, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan implikasi, serta rekomendasi yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang terkait dan pembaca. Implikasi terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi empiris. Rekomendasi terdiri dari rekomendasi teoritis yaitu keterbatasan penelitian.